




	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor: SM.01.03/ SPMI/019/ ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 8

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom, M.P.H.	Ka Sub Bag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p>Visi Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan 5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata. 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan. 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan yang Bermutu, Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan, oleh karena itu dibutuhkan Standar Proses Pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran terlaksana sesuai visi, misi dan tujuan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar proses pembelajaran diperlukan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran.</p> <p>Standar proses pembelajaran mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa <p>Proses pembelajaran dapat terlaksana secara terarah dan dapat disempurnakan secara berkelanjutan maka diperlukan suatu standar yang menjadi acuan kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa dapat</p>

	<p>menyelesaikan pembelajaran secara tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dengan tersedianya Standar Proses Pembelajaran, diharapkan capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah dalam kurikulum dapat dicapai.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur sebagai pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar 2. Wakil Direktur I, II, dan III 3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan atau Prodi 4. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi 3. Standar Kompetensi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 5. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif. 6. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 8. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran yang harus diikuti oleh dosen dan semua mahasiswa selama perkuliahan 9. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana pengajaran yang mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

	<p>10. Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.</p> <p>11. Kegiatan Inti adalah proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar</p> <p>12. Kegiatan penutup adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik dan tindak lanjut.</p> <p>13. Belajar mandiri adalah kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap dan ketrampilan, tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.</p> <p>14. Kegiatan mandiri adalah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari suatu akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku acuan (reference)</p> <p>15. Kuliah tatap muka terjadwal adalah adalah kuliah tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pengalaman belajar ceramah atau diskusi.</p> <p>16. Pembelajaran terstruktur adalah kegiatan pembelajaran diluar kelas yang direncanakan oleh dosen dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, tetapi tidak dijadwalkan secara regular oleh institusi pendidikan tinggi. Kegiatan terstruktur antara lain dapat berupa pemberian tugas untuk dikerjakan oleh individu atau kelompok.</p> <p>17. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari program studi di Poltekkes lain.</p> <p>18. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu, serta dilaksanakan di laboratorium, klinik dan atau lapangan.</p> <p>19. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah bilangan dengan dua angka dibelakang koma yang menunjukkan prestasi, kualitas atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi dengan jumlah kredit yang diambil pada semester bersangkutan.</p> <p>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
--	--

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>I. Perencanaan Proses Pembelajaran Teori/Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka.Sub Bag Adak harus melaksanakan kegiatan pengenalan program studi (PPS) dana tau matrikulasi sebelum perkuliahan semester awal dimulai. 2. Ka. Sub. Bag Adak harus mengeluarkan buku panduan akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Denpasar yang dibagikan pada saat penyelenggaraan PPS 3. Pembimbing Akademik (PA) harus menyetujui dan mengesahkan kartu rencana studi (KRS) mahasiswa satu minggu sebelum pelaksanaan proses pembelajaran 4. Dosen harus memiliki unsur RPS, yang disusun sesuai dengan standar isi dalam bentuk cetak atausoft file, yang bisa diunduh dari system informasi Akademik (SIK) dosen, sebelum melaksanakan perkuliahan dan direvisi setiap semester 5. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku ajar dan atau bentuk lainya yang tersedia, sesuai dengan standar isi atau sudah diterbitkan dan direvisi paling lama 3 tahun terakhir. 6. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku sumber (referensi) dan atau jurnal yang digunakan untuk mendukung kuliah, sebelum melaksanakan perkuliahan. 7. Bagian Sarana prasarana harus menyediakan sarana pembelajaran sesuai standar (Wite board, alat tulis, LCD proyektor, komputer di setiap ruang kelas 8. Dosen Mata Kuliah memiliki arsip soal (kuis, tugas, UTS, dan UAS) kisi kisi soal, kunci jawaban lengkap selama jangka waktu paling sedikit 2 tahun terakhir. <p>II. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Teori/Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus melakukan kontrak belajar dengan mahasisiwa pada pertemuan pertama, sesuai silabus yang telah disusun dan disahkan. 2. Dosen harus melakukan tatap muka dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot SKS, yang ditunjukan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir perkuliahan yang dilakukan oleh program studi 3. Dosen harus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metoda (ceramah, diskusi, dan praktek) sesuai dengan ranah kompetensi yang akan dicaai 4. Dosen harus menyamaikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana sesuai standar (LCD, projector, computer, white board, alat tulis) yang telah disediakan 5. Dosen harus melakukan kegiatan pendahuluan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik sehingga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan 6. Dosen harus melakukan kegiatan inti untuk mencapai kompetensi dasar sesuai dengan RPS dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan
----------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Dosen harus melakukan kegiatan penutup untuk mengakhiri pembelajaran dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik dan tindak lanjut dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan 8. Dosen harus mengisi berita acara perkuliahan sesuai silabus setiap kali melakukan kegiatan perkuliahan. 9. Dosen harus mengecek dan menandatangani daftar hadir mahasiswa diakhir pertemuan 10. Dosen harus menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk melaksanakan konsling dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa 11. Dosen harus melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa (laporan kasus, studi kasus, penelitian) pada semester terakhir pendidikan <p>III. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran Teori/Kelas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus memberikan kuis yang dinilai selama satu semester paling sedikit 3 kali yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai 2. Dosen harus memberikan tugas terstruktur yang dinilai selama satu semester paling sedikit 2 kali yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai, dengan prosentase nilai minimal 20% dari total nilai mata kuliah yang bersangkutan 3. Dosen harus memberikan UTS, UAS, Uji Kompetensi, dan penilaian tugas akhir yang ditunjukkan oleh arsi soal dan daftar nilai 4. Setiap Dosen harus menentukan nilai akhir dan batas lulus sesuai dengan standar kelulusan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan Standar proses pembelajaran dan Standar turunannya yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk digunakan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. 2. Direktur menetapkan Pedoman Akademik yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. 3. Wakil Direktur I dan Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar proses pembelajaran dan turunannya kepada Ketua Jurusan dan Ketua program studi serta dosen tetap perguruan tinggi. 4. Wakil Direktur I dibantu Kasubag Administrasi Akademik menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar kepada Dosen, Tenaga kependidikan, dan Mahasiswa serta melakukan peninjauan setiap tahun. 5. Ketua Jurusan bersama dengan Ketua Program studi Sarjana Terapan menyusun Panduan penelitian mahasiswa/skripsi dengan mengacu pada Standar Penelitian dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Direktur dan ditinjau setiap tahun. 6. Ketua Jurusan bersama dengan Ketua Program studi Sarjana Terapan menyusun Panduan pengabdian masyarakat/PKL

	<p>dengan mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Direktur dan ditinjau setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Direktur dibantu Wakil Direktur I menetapkan kebijakan pelaksanaan semester sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun (Ganjil dan Genap) yang diselenggarakan satu kali setelah semester genap berakhir. 8. Direktur dibantu Wadir I menetapkan kebijakan beban belajar paket untuk semester 1 (satu) dan 2 (dua) maksimum 20 (dua puluh) sks per semester sebagai matakuliah yang wajib diprogram oleh mahasiswa pada tahun pertama dan pada semester berikutnya maksimum 24 SKS berdasarkan prestasi akademik yang ditunjukkan melalui Indeks Prestasi Semester (IPS) dan memenuhi etika akademik. 9. Direktur dibantu Wadir I menetapkan kebijakan pemenuhan beban belajar dapat dilakukan pada program studi yang berbeda di Poltekkes Kemenkes Denpasar dan pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi lain di luar Poltekkes Kemenkes Denpasar. 10. Ketua Program studi menetapkan Kalender Akademik Program studi yang mengacu pada Kalender Akademik Jurusan dan Institusi dan ditinjau minimal setiap semester. 11. Ketua program studi melakukan sosialisasi kepada Dosen dan mahasiswa terkait dengan penerapan proses pembelajaran daring (dalam jaringan) pada program studi yang dipimpinnya. 12. Ketua Jurusan dibantu Ketua Program studi Sarjana Terapan mensosialisasikan Panduan Penelitian/Skripsi pada semua Dosen dan Mahasiswa dalam lingkup program studinya. 13. Ketua Jurusan dibantu Ketua Program studi Sarjana Terapan mensosialisasikan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat/PKL pada semua Dosen dan Mahasiswa dalam lingkup program studinya. 14. Ketua program studi melakukan sosialisasi kepada Dosen dan mahasiswa terkait kebijakan semester antara yang berlaku di program studinya. 15. Ketua program studi melakukan sosialisasi terkait fasilitas pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar di dalam dan di luar program studi dalam proses pembelajaran kepada Dosen dan mahasiswa. 16. Ketua program studi melakukan sosialisasi kepada Dosen dan mahasiswa terkait beban belajar paket untuk semester 1 dan 2 maksimal 20 sks dan maksimum 24 sks pada semester berikutnya sesuai Indeks Prestasi Semester (IPS). 17. Ketua program studi melakukan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan di kampus dan wahana praktik kepada dosen dan mahasiswa.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian antara materi pembelajaran pada setiap pertemuan dengan RPS 2. Kesesuaian materi evaluasi dengan <i>learning outcomes</i> 3. Karakteristik proses pembelajaran yang sudah diterapkan secara

	<p>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Seluruh mata kuliah yang sudah ada RPS, RPP, kontrak kuliah dan kisi-kisi soal (100%) 5. Jumlah mata kuliah dengan tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa 100%. 6. Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,25$ adalah 85% 7. Persentase kelulusan tepat waktu adalah 90% 8. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (M_{DO}) adalah $< 6\%$. 9. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang ilmiah, olah raga, maupun seni 10. Tersedia layanan mahasiswa minimal lima dengan kualitas baik antara lain: Bimbingan dan konseling, Minat dan bakat (ekstra kurikuler), Pembinaan <i>soft skill</i>, Layanan beasiswa, Layanan kesehatan 11. Pelacakan lulusan secara intensif dan datanya terekam secara komprehensif 12. hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring. 13. Persentase mhs yang lulus MK dengan minimal B 100% 14. IPS rata rata mahasiswa adalah $\geq 3,00$.
8. Dokumen yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Akademik 2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 3. Standar Kemahasiswaan, 4. Standar Isi (Kurikulum), 5. Standar Suasana Akademik, 6. Standar Penilaian, 7. Standar Kompetensi Lulusan, 8. Standar Prasarana dan Sarana, 9. Borang evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa 10. Borang kinerja proses pembelajaran oleh Kajur 11. Daftar Hadir, Formulir materi pembelajaran setiap pertemuan 12. Kontrak Kuliah, RPS, Berita acara evaluasi (UTS,UAS), Berita acara Penyerahan NA. 13. Borang Audit Standar Proses Pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 11. Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar 13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2016 - 2019
--	---